

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Pelaku kejahatan tindak pidana narkotika telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, Undang-undang ini memastikan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum berkaitan dengan narkotika akan dikenakan hukuman yang sepadan dengan tingkat kejahatannya. Hukuman ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan, tetapi juga untuk menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan yang serupa dan mengurangi peredaran narkotika di masyarakat.

Dalam pasal 114 Undang-Undang terkait narkotika inilah ketentuan sanksi yang dikenakan kepada pelaku dibagi dalam berbagai jenis, seperti; denda yang sangat besar, penjara seumur hidup, penjara jangka panjang, hingga pada Pidana mati. Selain menerapkan sanksi Pidana, Undang-Undang ini juga mendorong upaya rehabilitas bagi Pelaku Narkotika, rehabilitas ini bertujuan untuk membantu pemulihan fisik dan psikologis para pelaku narkotika, sehingga mereka dapat kembali dengan baik dalam masyarakat. Rehabilitas ini mencakup bentuk dukungan medis dan psikologis untuk membantu pelaku narkotika mengatasi kecanduan dan menghindari penggunaan narkotika di masa depan.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya tidak ada pengecualian terkait anak yang terlibat kasus narkotika. Meskipun demikian, ketika

hakim menjatuhkan putusan mengenai hukuman dan beratnya hukuman harus didasari dengan keadilan sosial serta fakta spesifik yang berkaitan dengan pelaku anak tersebut.¹

Berkenaan dengan pemberian sanksi pidana kepada anak sebagai pelakunya, ketentuan mengenai sanksi pidana yang bisa diberikan kepada anak yang terlibat dalam masalah hukum, yaitu:

1. Pidana Pokok bagi anak terdiri dari:
 - a. Pidana Peringatan
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga.
 - 2) Pelayanan masyarakat.
 - 3) Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga; atau
 - e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.²

Pada dasarnya, setiap penanganan hukum yang ada kaitannya dengan anak yang menyalahgunakan narkoba perlu lebih fokus pada kepentingan terbaik bagi anak itu. Maka dari itu, keputusan di kasus seperti ini harus adil dan proporsional,

¹ Johar, Olivia Anggie, and Fahmi Fahmi. "Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* 2.1 (2020): 17-33. hlm 18

² Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat 1 dan 2

dan bukan hanya mempertimbangkan aspek hukum tetapi juga faktor eksternal seperti lingkungan sekitar, kedudukan sosial, dan keluarga. Anak harus mendapatkan perhatian serius dalam perlakuan hukum, anak yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif di hadapan hukum. Harus dipastikan bahwa penegak hukum mengambil keputusan yang bisa memperbaiki masa depan anak dan sebagai anggota masyarakat yang lebih baik juga, Permasalahan ini sangat penting, karena jika dibiarkan maka anak bisa terjerumus ke dalam dunia gelap narkoba.³

Dalam kasus di mana dua orang anak berperan sebagai perantara jual beli narkoba, Pengadilan Negeri Curup membuat Putusan No 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp. Di putusan tersebut, kedua anak, yang masing-masing berusia 17 tahun, dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan 6 bulan di LPKA Klas II Bengkulu dan mewajibkan anak untuk mengikuti kursus pelatihan kerja selama tiga bulan. Hakim dalam membuat keputusan dalam kasus ini menunjukkan beberapa kelemahan, terutama dalam penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun kepada seorang anak, yang menunjukkan bahwa pidana penjara menjadi prioritas utama dalam penanganan tindak pidana anak yang ada pada kasus ini. Hal ini tidaklah sejalan dengan peraturan terkait perlindungan anak melihat dari beberapa alasan berikut.

Pertama, hukuman penjara yang dijatuhkan kepada anak tersebut setara dengan hukuman yang biasanya diberikan kepada orang dewasa. Padahal, anak-anak memiliki perbedaan mendasar dengan orang dewasa, baik dari segi

³ Jambak, Gusti Wahyuni. "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak Dibawah Umur." *Journal Of International Relations* 3.1 (2023): 33-44.

kematangan emosional maupun intelektual. Anak-anak masih dalam proses tumbuh kembang dan pembentukan karakter, sehingga mereka tidak seharusnya diperlakukan sama dengan orang dewasa yang sudah memiliki pemahaman lebih baik tentang hukum dan tanggung jawab sosial. Penjatuhan hukuman penjara yang sama bagi anak-anak dan orang dewasa mengabaikan kebutuhan khusus anak dalam sistem peradilan.

Kedua, hukuman penjara bagi anak-anak dapat berdampak negatif terhadap perkembangan mereka. Penjara bukanlah tempat yang kondusif untuk rehabilitasi anak-anak. Sebaliknya, penahanan di penjara dapat memperburuk kondisi psikologis anak dan menghambat proses rehabilitasi mereka. Anak-anak yang menjalani hukuman penjara cenderung mengalami trauma, stigma sosial, dan kesulitan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah selesai menjalani hukuman. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah yang berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan, bukan pada hukuman penjara yang berat.

Ketiga, sistem peradilan anak mencakup semua proses penyelesaian kasus yang melibatkan anak, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan pasca menjalani pidana. Anak yang terlibat dapat berperan sebagai pelaku kejahatan, korban kejahatan non-pidana, atau saksi kejahatan. Menurut Undang-Undang, anak yang melakukan kejahatan adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Namun, jika anak yang melakukan kejahatan berusia di bawah 12 tahun, terdapat opsi untuk memulangkan anak kepada orang tua atau walinya, atau mengikutsertakan mereka ke dalam program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di lembaga pemerintah atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama paling lama enam bulan. Pilihan-pilihan ini menunjukkan bahwa hukum

telah menyediakan alternatif selain hukuman penjara yang dapat lebih efektif dalam rehabilitasi anak-anak.

Dalam konteks ini, seharusnya ada alternatif hukuman yang lebih sesuai untuk anak-anak, seperti rehabilitasi, pendidikan, dan pembinaan sosial. Pendekatan ini lebih efektif dalam membantu anak-anak memahami kesalahan mereka, memperbaiki perilaku, dan memberikan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Keputusan hakim yang lebih mengutamakan pidana penjara daripada alternatif hukuman lain yang lebih sesuai untuk anak-anak menunjukkan kurangnya pemahaman atau pertimbangan terhadap kebutuhan khusus anak-anak dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap keputusan ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penanganan tindak pidana anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tujuan rehabilitasi. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak." Perlindungan khusus ini diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serta solusi bersama dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan institusi terkait lainnya untuk mengatasi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak, serta memastikan

bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan hak-hak mereka sebagai anak-anak.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp

Pertimbangan hakim merupakan pemikiran atau pendapat hakim saat mereka membuat keputusan tentang hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Fakta dan keadaan yang terjadi selama sidang adalah dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa. dan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat membuat pidana lebih ringan atau lebih berat. Hakim juga memastikan bahwa semua unsur pidana telah terpenuhi sesuai dengan rumusan kejahatan pidana dan kualifikasinya, sebagaimana diatur pasal 197 huruf d KUHP. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, penjatuhan pidana diharapkan sesuai dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa, serta menjaga tata tertib hukum. Akibatnya, pemidanaan dilakukan bukan hanya sebagai tindak balas, tetapi juga untuk mencapai tujuan positif, seperti melindungi masyarakat dan menghentikan pelanggaran narkoba.⁴

Analisis tentang cara hakim membuat keputusan dapat dilakukan berdasarkan dasar pertimbangan yang digunakan dalam membuat keputusan mereka. Selain itu, sangat penting untuk mempertimbangkan hubungan antara putusan tersebut dan tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan. Penanganan khusus diperlukan untuk menjaga kesejahteraan dan perlindungan terdakwa, terutama anak, saat menjatuhkan pidana. Hal ini disebabkan oleh sifat emosional anak-anak

⁴ Yakin, Nabain. "Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1.1 (2020): 20-32.

yang tidak stabil dan ketidakmampuan mereka untuk membedakan tindakan yang baik dan buruk.

Pada Perkara No 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp melibatkan dua orang anak yang bertindak sebagai perantara jual beli narkoba golongan 1, yang mengaku menerima upah sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu) setiap hari untuk digunakan memenuhi kebutuhan anak tersebut. Dimana dua orang disini menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan narkoba golongan 1 untuk digunakan. Dalam pembuktiannya, terbukti bahwa kedua anak tersebut membawa dua (dua) paket besar narkoba golongan 1 bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening. Hakim menghukum kedua anak tersebut dengan hukuman penjara 3 tahun dan 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu kepada kedua anak tersebut. Hakim juga menjatuhkan hukuman untuk mengikuti pelatihan kerja selama tiga bulan. Pada Putusan kasus (No 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp), hakim mempertimbangkan hal berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Hakim membuat keputusan tentang pertimbangan yuridis berdasarkan hal-hal yang terjadi selama persidangan dan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai bagian dari keputusan mereka Pertimbangan yuridis kasus No 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp, jaksa penuntut umum menuntut Pasal 112 Ayat (2) Jo, Pasal 132 Ayat (1) Jo, Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Fakta di Persidangan

Dari alat bukti, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, fakta hukum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Alat bukti yang sah yaitu

a. Keterangan Saksi

Dari kesaksian para saksi di TKP , para saksi memberikan keterangan jika benar tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah terjadi.

b. Surat

- Alat bukti surat perkara (Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp) adalah surat Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor: 21.089.11.16.05.0004 tanggal 06 Januari 2022.
- Surat Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor: 21.089.11.16.05.0005 tanggal 06 Januari 2022.

c. Petunjuk

Kesesuaian antara alat semua alat bukti, yaitu kesaksian dari satu saksi dengan saksi lainnya.

d. Keterangan Terdakwa

Dalam kasus ini kedua Terdakwa yang berkonflik dengan Hukum tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), dan kedua terdakwa juga membenarkan semua kesaksian yang diajukan dipersidangan.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pada perkara Putusan (Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp) Hal yang memberatkan dan meringankan yaitu:

- Keadaan yang memberatkan: Kedua anak yang bersalah melakukan perbuatan yang berpotensi dapat merusak mental generasi muda dan terutama diri sendiri dan masa depan mereka sendiri.
- Keadaan yang meringankan: Kedua anak yang bermasalah dengan hukum masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku. Dan kedua anak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Hakim memvonis hukuman pidana kepada kedua anak yang berkonflik dengan pidana masing-masing tiga tahun enam bulan penjara di Lembaga Pembinaan Anak Khusus (LPKA) Kelas II Bengkulu, dan sang anak divonis tiga bulan pelatihan kerja.

Berdasarkan hal-hal diatas keterlibatan 2 orang anak tersebut Hakim seharusnya juga bisa mempertimbangkan bahwa kedua anak tersebut juga merupakan korban bukan hanya sebagai pelaku, karena dari kondisi sosial dan ekonomi yang sulit, mereka mungkin tidak sepenuhnya bertindak atas kehendak sendiri, melainkan akibat eksploitasi oleh pihak dewasa yang memanfaatkan kelemahan mereka tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari pengakuan Anak-anak tersebut yang menerima upah sebesar Rp. 50.000 setiap hari, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti membeli rokok dan narkoba. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi yang memaksa mereka untuk terlibat dalam kegiatan ilegal. Mereka tampaknya berada di bawah tekanan dari individu dewasa yang memanfaatkan situasi mereka, menunjukkan adanya kemungkinan eksploitasi dan manipulasi oleh orang dewasa dalam jaringan perdagangan narkoba.

Dalam hal ini, penjatuhan hukuman penjara yang panjang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan rehabilitatif mereka. Pendekatan yang lebih efektif mungkin adalah program rehabilitasi dan pemulihan yang fokus pada pemulihan psikologis dan sosial anak-anak, alih-alih hukuman penjara yang dapat memperburuk kondisi mental dan emosional mereka. Pendekatan restoratif, termasuk konseling dan pelatihan keterampilan, bisa lebih membantu anak-anak ini mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan mereka terlibat dalam aktivitas kriminal dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri.

Dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, sistem peradilan seharusnya lebih fokus pada pemulihan dan perlindungan anak-anak tersebut. Pendekatan yang memperhatikan aspek sosial dan emosional dari situasi mereka akan lebih sesuai daripada sekadar memberikan hukuman yang berat, dan bisa lebih efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan perlindungan anak.